

ABSTRAK

Penetapan Tersangka merupakan salah satu objek dari praperadilan sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 sehingga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon EOSH dalam Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan kajian mengenai Putusan Pengadilan tersebut mulai dari kronologi, pertimbangan hakim hingga analisis terhadap putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon EOSH. Adapun metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Bahan penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka.



ABSTRACT

Determining the suspect has been one of the objects of pre-trial proceedings (Praperadilan) since the publication of Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dated 28 April 2015 so that suspects who are designated as suspects have the right to test whether or not the suspect's designation against him is valid as was done by the Pemohon EOSH in Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. For this reason, in writing this thesis the author will conduct a study of the Court's Decision starting from the chronology, the judge's considerations to the analysis of the judge's decision which stated that the EOSH designation as a suspect was invalid. The method in this research is a normative juridical method with a statute approach and a case approach. Research materials include primary, secondary and tertiary legal materials.

Keywords: Judge's considerations; Pretrial; Determination of the Suspect.

